



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 219/PMK.04/2022  
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR  
BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*);
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari Republik Korea, perlu mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;

P 78

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

2. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
  - a. penyelenggara kawasan berikat;
  - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
  - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
  - d. penyelenggara gudang berikat;
  - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
  - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
  - a. penyelenggara PLB;
  - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
  - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
  - a. Badan Usaha KEK; atau
  - b. Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
13. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
14. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
15. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi, dan dokumen lain terkait yang dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama oleh pejabat bea dan cukai.
16. Audit Kepabeanaan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
17. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanaan.
18. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanaan.
19. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea untuk menentukan negara asal barang.
20. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
21. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

128

22. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
23. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
24. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan mengenai:
  - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
  - b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating*, dan Bahan *Non-originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
  - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
  - d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
  - e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
25. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang selanjutnya disebut SKA *Form* KI-CEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
26. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form* KI-CEPA atas barang yang akan diekspor.
27. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form* KI-CEPA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA *Form* KI-CEPA.
28. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
29. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form* KI-CEPA yang selanjutnya disebut *e-Form* KI-CEPA adalah SKA *Form* KI-CEPA yang disusun berdasarkan panduan dan spesifikasi yang disepakati oleh Negara Anggota dan dikirim secara elektronik.
30. *Non-Party Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* KI-CEPA.

31. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
32. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form KI-CEPA.
33. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di negara penerbit SKA Form KI-CEPA untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau keabsahan SKA Form KI-CEPA.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
36. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II  
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG  
(RULES OF ORIGIN)

Bagian Kesatu  
Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
  - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
  - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;



- d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
    1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
    2. pada saat pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
    3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
  - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
  - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
  - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
  - d. memiliki akses kepabeanan; dan
  - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

### Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
  - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
  - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*)

### Pasal 4

Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);

P 7

- b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*);
- c. barang yang diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota dengan menggunakan Bahan *Non-originating*, sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan PSR yang diatur dalam *Annex 3-A* Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea; atau
- d. perlakuan untuk barang tertentu (*treatment for certain goods*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pengiriman  
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form* KI-CEPA ke dalam Daerah Pabean; atau
  - b. barang impor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form* KI-CEPA melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tujuan transit dan/atau *transshipment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
  - b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
  - c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:

- a. *through bill of lading/airway bill* yang diterbitkan di Negara Anggota pengeksport, yang mencakup kombinasi dari dokumen transportasi yang meliputi keseluruhan rute perjalanan barang dari Negara Anggota pengeksport ke Negara Anggota pengimpor; atau

Y 78

- b. dokumen pendukung yang relevan lainnya, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2),  
kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prosedural  
(*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terkait dengan penerbitan SKA *Form* KI-CEPA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris;
  - b. pada kertas ukuran A4 dengan bentuk dan format SKA *Form* KI-CEPA sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. memuat nomor referensi SKA *Form* KI-CEPA;
  - d. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen);
  - e. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau elektronik;
  - f. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
  - g. dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA *Form* KI-CEPA mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
  - h. kolom pada SKA *Form* KI-CEPA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada *Overleaf Notes*;
  - i. dalam hal SKA *Form* KI-CEPA lebih dari 1 (satu) lembar, maka dapat digunakan lembar lanjutan;
  - j. bentuk dan format lembar lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf h, sesuai dengan bentuk dan format lembar lanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - k. SKA *Form* KI-CEPA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal penerbitan; dan
  - l. dalam hal *Overleaf Notes* tidak dicetak dan/atau tidak disampaikan, maka SKA *Form* KI-CEPA tetap berlaku.
- (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form* KI-CEPA lebih dari 7 (tujuh) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan tanda/tulisan/cap "ISSUED RETROACTIVELY" pada kolom 4 SKA *Form* KI-CEPA.

P 24

- (3) Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA hilang atau rusak, dapat digunakan SKA *Form* KI-CEPA pengganti dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  - b. diberikan tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" pada kolom 4 SKA *Form* KI-CEPA pengganti;
  - c. dicantumkan tanggal penerbitan SKA *Form* KI-CEPA yang hilang atau rusak pada kolom 12 SKA *Form* KI-CEPA pengganti; dan
  - d. diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA *Form* KI-CEPA yang hilang atau rusak.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA *Form* KI-CEPA, atas SKA *Form* KI-CEPA dapat dilakukan koreksi dengan cara:
  - a. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. mencoret data yang salah;
    2. menambahkan data yang benar; dan
    3. menandatangani perbaikan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA; atau
  - b. menerbitkan SKA *Form* KI-CEPA baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); dan
    2. dicantumkan tanggal penerbitan SKA *Form* KI-CEPA yang dikoreksi pada SKA *Form* KI-CEPA baru.
- (5) Dalam hal pada *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form* KI-CEPA, dapat menerbitkan *Non-Party Invoice*.
- (2) SKA *Form* KI-CEPA yang menggunakan *Non-Party Invoice* yang diterbitkan di negara ketiga (selain Negara Anggota), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mencantumkan nomor dan tanggal penerbitan *Non-Party Invoice* atau *invoice* asal barang pada kolom 10 SKA *Form* KI-CEPA; dan
  - b. mencantumkan tanda/tulisan/cap "*NON-PARTY INVOICING*", serta nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *Non-Party Invoice*, pada kolom 4 SKA *Form* KI-CEPA.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
  - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA;
  - b. mencantumkan kode fasilitas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
  - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur merah, penyerahan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* KI-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
  - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* KI-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* KI-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
  - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* KI-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

P 24

- (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA *Form* KI-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
  - c. mencantumkan kode fasilitas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);

*PM*

- c. mencantumkan kode fasilitas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.
- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. mencantumkan kode fasilitas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
  - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
  - c. mencantumkan kode fasilitas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean secara benar.

P 24

- (9) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (10) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diserahkan secara elektronik.
- (11) Lembar asli SKA *Form* KI-CEPA yang disampaikan oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, meliputi:
- lembar asli dari SKA *Form* KI-CEPA atas barang yang diimpor;
  - lembar asli SKA *Form* KI-CEPA *Issued Retroactively*, dalam hal SKA *Form* KI-CEPA diterbitkan lebih dari 7 (tujuh) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
  - lembar asli SKA *Form* KI-CEPA pengganti (*Certified True Copy*), dalam hal SKA *Form* KI-CEPA asli hilang atau rusak; atau
  - lembar asli SKA *Form* KI-CEPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (12) SKA *Form* KI-CEPA yang disampaikan oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus masih berlaku pada saat:
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - pemberitahuan pabean impor barang untuk ditimbun di TPB;
  - pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB;
  - PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
  - PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
- mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

#### Pasal 10

Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA berupa *e-Form* KI-CEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di

- Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK;
- b. dalam hal lembar asli SKA *Form* KI-CEPA diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai bersamaan dengan penggunaan *e-Form* KI-CEPA, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk dapat diberikan Tarif Preferensi menggunakan *e-Form* KI-CEPA;
  - c. dalam hal SKP belum tersedia, terjadi gangguan, atau kegagalan sistem, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta lembar asli SKA *Form* KI-CEPA, pindaian atau hasil cetak *e-Form* KI-CEPA kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK;
  - d. waktu implementasi *e-Form* KI-CEPA dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Negara Anggota; dan
  - e. tata cara penelitian *e-Form* KI-CEPA ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan merujuk kepada kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan panduan serta spesifikasi yang disepakati oleh Negara Anggota.

### BAB III

#### PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

##### Bagian Kesatu

##### Penelitian SKA *Form* KI-CEPA

##### Pasal 11

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA *Form* KI-CEPA dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA *Form* KI-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

##### Pasal 12

- (1) Penelitian terhadap SKA *Form* KI-CEPA untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
  - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
  - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;
  - d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
  - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;
  - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA *Form* KI-CEPA; dan
  - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* KI-CEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:
- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA *Form* KI-CEPA, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
  - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;
  - c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* KI-CEPA, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
  - d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* KI-CEPA dan/atau

P 24

- Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
- e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* KI-CEPA berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi merupakan hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
    2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
    3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
- (4) SKA *Form* KI-CEPA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, jika berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
  - c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form* KI-CEPA dan/atau stempel pada SKA *Form* KI-CEPA dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;
  - d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA *Form* KI-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
  - e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
  - f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA *Form* KI-CEPA dengan informasi relevan lainnya.
- (5) Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

#### Pasal 13

- (1) SKA *Form* KI-CEPA tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perbedaan kecil antara SKA *Form* KI-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
  - b. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA *Form* KI-CEPA, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
  - c. perbedaan kecil antara tanda tangan dan/atau stempel pada SKA *Form* KI-CEPA dengan spesimen;

- d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA *Form* KI-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
- e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
- f. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA *Form* KI-CEPA; dan/atau
- g. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA *Form* KI-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Bagian Kedua  
*Retroactive Check dan Verification Visit*

Pasal 14

- (1) Terhadap SKA *Form* KI-CEPA yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dilakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA.
- (2) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara acak (*random*) terhadap SKA *Form* KI-CEPA selain SKA *Form* KI-CEPA yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (3) Atas barang impor yang dilakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (4) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA *Form* KI-CEPA, dengan menyebutkan alasan keraguan, dan disertai dengan:
  - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA *Form* KI-CEPA; dan/atau
  - b. permintaan informasi, catatan, bukti, dan/atau data pendukung terkait.
- (5) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
  - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
  - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal masih dibutuhkan informasi tambahan atas jawaban Permintaan *Retroactive Check*, Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta informasi tambahan kepada Instansi Penerbit SKA.



- (7) SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- a. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
  - b. informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
  - c. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* KI-CEPA.

#### Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diragukan kebenarannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan permintaan tertulis kepada:
  - a. eksportir dan/atau produsen yang akan dikunjungi;
  - b. Instansi Penerbit SKA;
  - c. instansi pabean di Negara Anggota pengekspor; dan
  - d. Importir barang terkait SKA *Form* KI-CEPA yang akan diverifikasi.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan informasi antara lain:
  - a. nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan permintaan *Verification Visit*;
  - b. nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
  - c. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit*;
  - d. tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
  - e. nama dan jabatan pejabat yang akan melaksanakan *Verification Visit*.
- (4) *Verification Visit* dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari eksportir, produsen yang akan dikunjungi, dan/atau Instansi Penerbit SKA.
- (5) Dalam hal Instansi Penerbit SKA mengajukan penundaan pelaksanaan *Verification Visit*, Instansi Penerbit SKA harus memberitahukan penundaan tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) *Verification Visit* harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Instansi Penerbit SKA atau dalam jangka waktu yang lebih lama, dalam hal Negara Anggota menyetujui.

- (7) Hasil pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan eksportir, dan/atau produsen.
- (8) Dalam hal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (7), eksportir dan/atau produsen memberikan informasi tambahan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian.
- (9) SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:
  - a. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  - b. hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang, dan/atau data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* KI-CEPA.
- (10) Penetapan atas SKA *Form* KI-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya informasi tambahan.
- (11) Keseluruhan proses pelaksanaan *Verification Visit*, termasuk pelaksanaan kunjungan, hasil pelaksanaan dan/atau penetapan, dan penyampaian diterima atau ditolaknya SKA *Form* KI-CEPA, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hari pertama pelaksanaan *Verification Visit*.
- (12) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.

#### Pasal 16

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menolak pemberian Tarif Preferensi tanpa melakukan Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit* jika SKA *Form* KI-CEPA tidak valid.
- (2) SKA *Form* KI-CEPA tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak dipenuhi;
  - b. SKA *Form* KI-CEPA dibuat belakangan untuk barang yang semula diimpor secara melanggar ketentuan;



- c. SKA *Form* KI-CEPA diterbitkan oleh selain Negara Anggota;
- d. Importir tidak menyampaikan SKA *Form* KI-CEPA dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 9; atau
- e. hal lain sesuai dengan kesepakatan Negara Anggota.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check*, SKA *Form* KI-CEPA diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA *Form* KI-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA *Form* KI-CEPA terkait dengan penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam pemalsuan SKA *Form* KI-CEPA, terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA *Form* KI-CEPA.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA *Form* KI-CEPA di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA *Form* KI-CEPA.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota pengekspor dengan nilai *Free-on-Board* (FOB) tidak melebihi USD 200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA *Form* KI-CEPA.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lain yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA *Form* KI-CEPA.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (4) Dalam pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan SKA *Form* KI-CEPA dan dokumen lain jika terdapat keraguan berkaitan dengan pemenuhan Ketentuan Asal Barang.

Pasal 22

Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:

- a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
- b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP; dan
- c. atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 24

Tata cara penyerahan SKA *Form* KI-CEPA beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
- (2) Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

- (3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

#### Pasal 26

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dikeluarkan dari TPB, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK ke TLDDP, dapat diberikan Tarif Preferensi.
- (2) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
  - a. SKA *Form* KI-CEPA diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - b. SKA *Form* KI-CEPA diterbitkan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1447

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 219/PMK.04/2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG  
IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI  
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN  
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA

I. KRITERIA ASAL BARANG (*ORIGIN CRITERIA*)

Kriteria asal barang (*origin criteria*) skema Perjanjian Kemitraan  
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan  
Pemerintah Republik Korea meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu)  
Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).  
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau  
*produced* yakni sebagai berikut:
  - a. tanaman dan produk tanaman yang tumbuh dan dipanen  
di 1 (satu) Negara Anggota;
  - b. binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di 1 (satu)  
Negara Anggota;
  - c. produk/barang yang diperoleh dari binatang hidup  
sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. produk/barang hasil berburu atau memerangkap di  
daratan, atau hasil memancing atau budi daya air yang  
dilakukan di perairan atau di laut teritorial dari 1 (satu)  
Negara Anggota;
  - e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk  
pada huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari  
wilayah 1 (satu) Negara Anggota;
  - f. produk dari penangkapan ikan di laut dan hewan laut  
lainnya dari laut, dasar laut, atau bawah laut di luar  
wilayah perairan 1 (satu) Negara Anggota menggunakan  
kapal yang terdaftar di 1 (satu) Negara Anggota dan  
berbendera Negara Anggota tersebut, dengan ketentuan  
bahwa Negara Anggota tersebut memiliki hak untuk  
mengeksplorasi perairan, dasar laut, atau bawah laut  
tersebut sesuai dengan hukum internasional;
  - g. produk yang diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil  
laut (*factory ship*) yang terdaftar di 1 (satu) Negara Anggota  
dan berbendera Negara Anggota tersebut, hanya dari  
produk sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. produk, yang diambil oleh Negara Anggota atau orang di  
Negara Anggota, yang berasal dari dasar laut atau bawah  
laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang  
Negara Anggota tersebut memiliki hak untuk  
mengeksplorasi perairan, dasar laut, atau bawah laut  
tersebut sesuai dengan hukum internasional;
  - i. barang yang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh 1  
(satu) Negara Anggota;

- j. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
  - k. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
    - 1) proses produksi di 1 (satu) Negara Anggota; atau
    - 2) barang bekas yang dikumpulkan di 1 (satu) Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan
  - l. barang yang diproduksi atau diperoleh di 1 (satu) Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k.
2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan Originating yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
3. Barang yang termasuk dalam daftar *PSR* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Annex 3-A* Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, meliputi:
- a. *Regional Value Content/Qualifying Value Content (RVC/QVC)*  
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau bilateral (*RVC/QVC*) paling sedikit sejumlah nilai tertentu dari *Free-on-Board (FOB)* barang yang dihasilkan yang dinyatakan dalam persentase, dan dihitung dengan menggunakan metode:

- 1) Metode *Build-up*

$$RVC \text{ atau } QVC = \frac{VOM}{FOB} \times 100\%$$

atau

- 2) Metode *Build-down*

$$RVC \text{ atau } QVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) *VOM (Value of Originating Material)* merupakan nilai Bahan *Originating*, yang meliputi nilai Bahan *Originating*, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* langsung, biaya transportasi, dan keuntungan;
- b) *VNM (Value of Non-Originating Material)* merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:
  - (1) nilai *CIF* pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
  - (2) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan;

- b. *Change in Tariff Classification (CTC)*  
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification (CTC)* yang meliputi:
- 1) *Change in Chapter (CC)*, yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
  - 2) *Change in Tariff Heading (CTH)*, yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
  - 3) *Change in Sub Tariff Heading (CTSH)*, yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
- c. *Specific Manufacturing or Processing Operation*  
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu.

Jenis kriteria asal barang (*origin criteria*) dalam daftar PSR terdiri dari:

- a) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*).  
contoh : 0910.91 (RVC/QVC 40);
  - b) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*) yang harus dipilih salah satu.  
contoh : 1508.10 (CC or RVC/QVC 40).
4. Perlakuan untuk barang tertentu (*treatment for certain goods*) berdasarkan *Rule 6 of Annex 3 to the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Republic of Korea and the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN-Korea FTA)* dan *the Exchange of Notes between the Republic of Korea and the ASEAN Member Countries regarding the Implementation and Monitoring of Rule 6 dated 27 February 2009*, barang tertentu dianggap *originating* walaupun proses produksi dilakukan di luar wilayah Republik Korea dan negara-negara ASEAN (Contoh: *Kaesong Industrial Complex* yang berlokasi di Korea Utara), di mana bahan baku diekspor dari Negara Anggota dan selanjutnya Negara Anggota tersebut mengimpor kembali. Penerapan ketentuan ini, termasuk daftar barang dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan negara anggota dalam Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea. Daftar barang tertentu yang tercantum dalam ketentuan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea dapat diubah melalui *exchange of notes* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini atau sesuai kesepakatan antar Negara Anggota.

## II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG

### 1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Importir wajib mengisi:

- a. kode fasilitas 72; dan
  - b. nomor referensi dan tanggal SKA Form KI-CEPA secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

### 1. Akumulasi

Kecuali ditentukan lain, Barang *Originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* dari negara di mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi tersebut.

### 2. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non-Qualifying Operations*)

- a. Barang di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap *originating* dalam hal dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, yaitu:
  - 1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
  - 2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan kemasan;
  - 3) pencucian, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya secara sederhana;
  - 4) penyetrikan atau pengepresan tekstil;
  - 5) proses pengecatan dan pemolesan sederhana;
  - 6) pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran sereal dan beras;
  - 7) proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
  - 8) pengupasan, pengerasan, atau penghilangan cangkang secara sederhana;
  - 9) peruncingan, penggilingan sederhana, atau pemotongan sederhana;
  - 10) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;

- 11) pengemasan sederhana dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- 12) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- 13) pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
- 14) perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian sederhana atas produk menjadi bagian-bagiannya;
- 15) uji dan/atau kalibrasi sederhana; dan/atau
- 16) penyembelihan hewan.

Catatan:

- a) Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
  - b) Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.
  - c) Penyembelihan berarti membunuh binatang dengan cara tertentu termasuk proses selanjutnya seperti pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan pengangkutan.
- b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. *Intermediate Goods*

Ketentuan terkait *intermediate goods* hanya berlaku untuk proses produksi barang jadi yang dilakukan dalam satu Negara Anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal suatu Barang *Originating* digunakan sebagai bahan dalam proses produksi Barang *Originating* lainnya, maka Bahan *Non-Originating* yang terdapat dalam Barang *Originating* yang pertama tidak diperhitungkan dalam penentuan status *originating* atas Barang *Originating* yang terakhir.
- b) Dalam hal Barang *Non-Originating* digunakan dalam produksi barang jadi dalam satu Negara Anggota, penghitungan VOM barang jadi tersebut mencakup Bahan *Originating* yang terkandung dalam Barang *Non-Originating*.
- c) Dalam hal Barang *Non-Originating* digunakan dalam produksi barang jadi dalam satu Negara Anggota, penghitungan VNM barang jadi tersebut hanya atas Bahan *Non-Originating* yang terkandung dalam Barang *Non-Originating*.

4. *De Minimis*
  - a. Barang dalam daftar PSR yang tidak mengalami perubahan klasifikasi harus dianggap *originating* dalam hal:
    - 1) untuk barang selain yang diatur dalam HS Bab 50 sampai dengan Bab 63, nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB barang;
    - 2) untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai dengan Bab 63, berat semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.
  - b. Nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dimasukkan dalam komponen Bahan *Non-Originating* untuk keperluan perhitungan RVC/QVC barang.
5. Perlakuan Terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas
  - a. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) RVC/QVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC/QVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
  - b. Dalam hal ketentuan pada huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang (*origin criteria*) yang digunakan yakni CTC.
  - c. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
6. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
  - a. Aksesoris standar, *spare parts*, dan peralatan dari barang jadi yang dikirimkan bersama dengan barang jadi tersebut harus dianggap *originating* apabila barang jadi merupakan Barang *Originating* dan harus diabaikan dalam penentuan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) CTC atas Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi, sepanjang:
    - 1) aksesoris, *spare parts*, dan peralatan tersebut diklasifikasikan bersama dengan barang dan tidak dalam *invoice* yang terpisah; dan
    - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare parts*, dan peralatan tersebut wajar.
  - b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) RVC/QVC, nilai aksesoris, *spare parts*, dan peralatan harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam perhitungan RVC/QVC.
7. Elemen Netral (*Neutral Elements*)

Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini yang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, yaitu:

  - a. bahan bakar dan energi;

- b. *tools, dies* dan *moulds*;
  - c. *spare parts* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
  - d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
  - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan;
  - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang; dan
  - g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan pada produksi barang tersebut, yang dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.
8. Barang atau bahan baku identik dan dapat dipertukarkan
- a. Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
    - 1) pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan; atau
    - 2) penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas manajemen persediaan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
  - b. Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form KI-CEPA*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ini.



OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for purpose of preferential tariff treatment under the KOREA-INDONESIA Comprehensive Economic Partnership Agreement (KICEPA) are REPUBLIC OF KOREA and REPUBLIC OF INDONESIA.
2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff treatment under the KICEPA, goods sent to a Party listed above:
  - (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
  - (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Article 3.9 (Direct Consignment); and
  - (iii) must comply with the origin criteria in Chapter 3 (Rules of Origin and Origin Procedures).

Reference No.: Serial number of Certificate of Origin assigned by the issuing body.

Box 1 : State the full legal name and address (including country) of the exporter.

Box 2 : State the full legal name and address (including country) of the importer.

Box 3 : Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading, and port of discharge.

Box 4 : Any additional information may be included. However, in the following conditions, the remarks shall be as follows:

Condition	Remark
A good is invoiced by a non-Party operator	"NON-PARTY INVOICING" and indicating the full legal name and country of the operator that issues the invoice
A Certificate of Origin is issued retroactively	"ISSUED RETROACTIVELY"
A Certified true copy is issued	"CERTIFIED TRUE COPY"

Box 5 : State the serial number.

Box 6 : Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them and relate them to the invoice description. The number and kind of packages, and quantity shall be specified. If the goods are not packed, state "IN BULK".

Box 7 : For each good described in Box 6, identify HS Code to six digits. The HS Code shall be that of the importing Party.

Box 8 : The exporter must indicate in Box 8 the origin criteria on the basis of which he claims that the goods qualify for preferential tariff treatment, in the manner shown in the following table:

Origin Criterion	Insert in box 8
(a) Goods wholly obtained or produced entirely in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods produced entirely in the territory of the exporting party exclusively from materials whose origin conforms to Chapter 3 (Rules of Origin and Origin Procedures).	"PE"

Origin Criterion	Insert in box 8
(c) Goods satisfying the Product Specific Rules - Change in Tariff Classification - Regional / Qualifying Value Content - Change in Tariff Classification or Regional / Qualifying Value Content - Others	"CC" / "CTH" / "CTSH" "RVC/QVC40" "CC" / "CTH" / "CTSH" or "RVC/QVC40" "CC ex" / "CTH ex" / "CTSH ex" or "RVC/QVC40"
(d) Goods satisfying Article 3.5 (Treatment for Certain Goods)	"Article 3.5"

When the good is subject to a Regional/Qualifying Value Content (RVC/QVC) requirement, indicate "BD" if the RVC/QVC is calculated according to the build down method or "BU" if the RVC/QVC is calculated according to the build-up method.

- Box 9 : Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume which would indicate exact quantities may be used when customary.
- Box 10: Invoice number and date of invoice should be shown here. In case where a good is invoiced by a non-Party operator and the number and date of the commercial invoice is unknown, the number and date of the original commercial invoice, issued in the exporting Party, shall be indicated in this box.
- Box 11: This box shall be completed, signed and, dated by the exporter or producer.
- Box 12: This box shall be completed, signed, dated, and stamped by the authorized person of the competent authority or issuing body.

Note: The instructions hereon are only used for purposes of reference to complete the Certificate of Origin, and thus do not have to be reproduced or printed in the overleaf page.

**Certificate of Origin (Additional Pages)**  
**ORIGINAL (Duplicate/Triplicate)**

Reference No.

5. Item number	6. Description of goods (including number and type of package, and quantity)	7. HS code (Six digit code)	8. Origin criterion	9. Gross weight or other measurements and FOB Value (only when RVC/QVC criterion is used)	10. Number and date of invoice
<p>11. Declaration by the exporter:</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in</p> <p>..... (Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified in the KICEPA for the goods exported to</p> <p>..... (Importing Country)</p> <p>..... Place and date, signature of authorized signatory</p>			<p>12. Certification:</p> <p>It is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Korea-Indonesia CEPA.</p> <p>..... Place and date, signature and stamp of issuing body</p>		

B. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* KI-CEPA

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form* KI-CEPA, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib mengisi:
  - a) kode fasilitas 72; dan
  - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA, secara benar dalam dokumen BC 2.3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberitahuan Pabean.
- 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
  - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
  - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* KI-CEPA, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
  - 1) menerima SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- f. SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
  - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
  - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
  - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* KI-CEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM KI-CEPA DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. Pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
  - 1) nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB;
  - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
  - 3) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
- b. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM KI-CEPA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib mengisi:
  - 1) kode fasilitas 72; dan
  - 2) nomor referensi dan tanggal SKA Form KI-CEPA;
- b. secara benar pada dokumen BC 2.5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor

Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* KI-CEPA

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* KI-CEPA, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib mengisi:
  - a) Kode fasilitas 72; dan
  - b) Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA secara benar pada dokumen BC 1.6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat;
- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
  - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
  - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* KI-CEPA, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
  - 1) menerima SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- f. SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
  - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
  - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
  - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* KI-CEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM KI-CEPA DARI PLB KE PLB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
  - 1) Nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form KI-CEPA;
  - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
  - 3) Nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB; secara benar pada dokumen BC 2.7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
- b. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM KI-CEPA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir wajib mengisi:
  - 1) Kode fasilitas 72; dan
  - 2) Nomor referensi dan tanggal SKA Form KI-CEPA, secara benar pada dokumen BC 2.8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat.
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian

dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* KI-CEPA

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* KI-CEPA, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi:
    - a) kode fasilitas 72; dan
    - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA secara benar pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
  - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
  - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* KI-CEPA, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
  - 1) menerima SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

- 2) menolak SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
  - e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
  - f. SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
    - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
    - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
    - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* KI-CEPA.
  - g. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* KI-CEPA
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
  - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini wajib mengisi:
    - a) kode fasilitas 72; dan
    - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA secara benar pada dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
  - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
  - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

#### IV. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

##### 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* KI-CEPA

- a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* KI-CEPA dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK:

- a) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 72, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean;
  - b) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 72 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean,
- 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
    - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
  - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* KI-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

- melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* KI-CEPA dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    - 1) menerima SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
    - 2) menolak SKA *Form* KI-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
  - d. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
  - e. Apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* KI-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
  - f. SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
    - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
    - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
    - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* KI-CEPA.
  - g. Dalam hal SKA *Form* KI-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa

SKA *Form* KI-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* KI-CEPA DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* KI-CEPA DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
  - 1) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP hanya menggunakan skema Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea wajib mencantumkan secara benar:
    - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada

- kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
- b) kode fasilitas 72, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP,
- 2) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP menggunakan skema Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
- a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
- b) kode fasilitas 72 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* KI-CEPA, pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP;
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001

